


PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA

ALI SIDIK, S.Sos.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung

- Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pembagian Pemilu:
 1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD – sering disebut oleh masyarakat sebagai Pemilu Legislatif (Pileg);
 2. Pemilu Presiden & Wakil Presiden – kerap disebut oleh masyarakat sebagai Pilpres; dan
 3. Pemilu Gubernur, Bupati & Walikota.

- 
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pengawas penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.



PENGAWASAN

Definisi:

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan **MENGAMATI** (melihat, mencatat hasil amatan), **MENGKAJI** (melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5W+1H), **MEMERIKSA** (kesesuaian aturan) dan **MENILAI** (benar atau salah serta konsekuensi) proses penyelenggaraan Pemilu.

Tujuan Umum Pengawasan

Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;

Mewujudkan Pemilu yang demokratis;


Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Strategi Pengawasan


Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran.

Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat & tepat terhadap temuan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Tugas Pengawas Pemilu




Mengawasi Perencanaan dan Penetapan Jadwal Tahapan Pemilu



Mengawasi Tahapan:
1. Pemuktahiran Data Pemilih dan Penetapan Data Pemilih;
2. Pencalonan dan Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan Kampanye.



Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terkait dengan Pemilu



Memantau atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Instansi yang Berwenang





- 
- Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
 - Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.



- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu



- Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam semua Proses Penyelenggaraan Pemilu

**Tingkat
Kepercayaan
Masyarakat**

Legitimasi

Tanggung Gugat

**Kualitas
Layanan Publik**

**Mencegah Gerakan
Pembangkangan
Publik**

**PENTINGNYA
PARTISIPASI
MASYARAKAT**

- 
- Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD telah & akan memasuki tahapan-tahapan yang sangat krusial, yakni penetapan DPT, pengadaan & distribusi logistik Pemilu, kampanye serta pemungutan & penghitungan suara.
 - Sesuai dengan amanah yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu & UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu.

- Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, tentunya perlu pemantapan pengelolaan kegiatan kerjasama pengawasan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) & Perguruan Tinggi (PT) serta sosialisasi pengawasan pemilu bagi media massa dan ormas di masing-masing provinsi untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif dengan:

**“GERAKAN SATU JUTA
RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014”**

Dasar

- ***Pertama***, adanya 30 juta pemilih pemula dengan potensi hampir mencapai 7 juta yang akan memilih Golput. Bawaslu menyimpulkan bahwa masih terdapat problem pemahaman mengenai prosedur Pemilu & rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
- ***Kedua***, untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi diantara para *stakeholder* & sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu.
- ***Ketiga***, untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap parpol dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.
- ***Keempat***, memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal & memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.

Alasan Perlunya Kerjasama Pengawasan Pemilu

- *Alasan Subyektif:* keterbatasan personil;
- *Alasan Obyektif:*
 1. wilayah pengawasan yang sangat luas;
 2. rasio personil pengawas Pemilu dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tidak berimbang

Tujuan

- Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas & berkredibilitas;
- Mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan OMS dalam penyelenggaraan Pemilu;
- Mendorong partisipasi masyarakat & media massa dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu; dan
- Mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.

Prinsip Umum

- Saling menghormati, tanpa paksaan, bermanfaat kedua belah pihak & transparan akuntabel;
- Tidak menimbulkan ketergantungan, terencana & terukur, kepastian hukum;
- Proporsional, profesional, efektif & efisien.

Prinsip Pelaksanaan

- Kejelasan tujuan & hasil yang diperoleh dari kerjasama;
- Saling menghormati, membutuhkan & menguntungkan;
- Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori & proses serta berpengalaman dalam kerjasama;
- Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu & berkepentingan secara pro-aktif;
- Dapat dipertanggungjawabkan secara internal & eksternal;
- Dilaksanakan secara berkala & berkelanjutan;
- Berbasis indikator kinerja, efektif & efisien;
- Bersifat kelembagaan.

Mitra Kerjasama

- OMS, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- PTN maupun PTS;
- SMA/ MA/ sederajat;
- Media Massa.

Bentuk Pengawasan Partisipatif

- Ikut memantau pelaksanaan Pemilu;
- Melakukan kajian terhadap persoalan ke-Pemilu-an;
- Ikut mencegah terjadinya pelanggaran;
- Menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu;
- Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- Mendukung ketaatan peserta & penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Perna-peran lainnya.



**PENCEGAHAN BERORIENTASI
PADA HASIL
&
PENINDAKAN BERORIENTASI
PADA PROSES**



Terimakasih!